



Vol.8, No.2
2022

Article History

Received: 26/02/2022

Revised: 12/04/2022

Accepted: 24/04/2022

Citation Suggestion:

Agustianto, Pentingnya
Transparansi Beneficial
Ownership Oleh
Korporasi, JUSTISI, 8 (2),
108-118.

Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi

Agustianto¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

*agustianto.lec@uib.ac.id

Abstract: *The development of the business world in Indonesia in the current modern era creates a new legal phenomenon that needs attention. This legal phenomenon is the existence of crimes that are hidden within the corporation. Therefore, Indonesia implements beneficial owner transparency for all corporations. The purpose of this study is to analyze the application of beneficial owners in Indonesia. The method used in this research is normative juridical using the Theory of Law as a tool of social engineering by Roscoe Pound. Based on the results of the study, it was found that the implementation of BO transparency in Indonesian corporations had not gone well. Only 8.3% percent of companies in Indonesia report BO, even though Indonesia has regulated the obligation to report BO in Presidential Decree No. 13 of 2018. This shows that the laws made have not been able to manipulate and or change people's behavior.*

Keywords: *Corporation, Benefical Owner, Transparency.*

Abstrak: Perkembangan dunia usaha di Indonesia pada era modern saat ini menimbulkan fenomena hukum baru yang perlu diperhatikan. Fenomena hukum tersebut adalah adanya tindak pidana bersumbunyi dalam korporasi. Oleh sebab itu, Indonesia memberlakukan transparansi pemilik manfaat bagi seluruh korporasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan pemilik manfaat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan Teori Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa penerapan transparansi BO di korporasi Indonesia belum berjalan dengan baik. Hanya 8,3% persen

perusahaan di Indonesia yang melakukan pelaporan BO, padahal Indonesia telah mengatur tentang kewajiban pelaporan BO pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dibuat belum mampu merekayasa dan atau merubah perilaku masyarakat.

Kata Kunci : Korporasi, Pemilik Maanfaat, Transparansi.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan terjadinya masalah-masalah yang dapat ditimbul dari perkembangan usaha yang ada. Salah satu permasalahan yang kemungkinan dapat muncul di dunia usaha adalah terkait dengan pemilik manfaat korporasi atau dalam dunia usaha internasional, dikenal dengan nama Beneficial Ownership (BO) yang selanjutnya disebut Pemilik Manfaat (BO).¹

Kata beneficial owner pertama kali muncul dalam English Trust Law. Beneficial owner didefinisikan sebagai pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum (*legal title*). Konsep ini tidak dikenal pada negara yang menganut sistem hukum civil law termasuk di Indonesia karena hal ini biasanya terjadi di negara dengan sistem comman law.²

Konsep Pemilik Manfaat (BO) secara internasional diatur di dalam rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) yang menjelaskan bahwa Pemilik Manfaat (BO) mengacu pada orang perseorangan yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau orang pribadi yang atas namanya transaksi dilakukan. Ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau pengaturan hukum.³

Transparansi atau *disclosure* adalah salah satu kewajiban perseroaan terbatas. Transparansi adalah salah satu cara negara dalam menjalankan administrasi, keterbukaan ini dapat dilihat pada adanya kewajiban untuk mempublikasi anggaran dasar perseroan terbatas yang baru didirikan serta perubahannya di dalam lembaran negara.⁴ Menurut Holly

¹ Achmad Dzulfadli Firdaus, Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk) (1 Januari 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56806/1/ACHMAD%20DZULFADLI%20FIRDAUS%20-%20FSH.pdf>. 1 Januari 2022.

² Lucky Suryo Wicaksono. (2014). *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, hlm. 44.

³ FATF Guidance. (2016). *International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations* (1 Januari 2021). <https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>. 1 Januari 2022.

⁴ Hamud M. Balfas. (2012). *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Tatanusa, hlm. 249-250.

J. Gregory dan Marshal E. Simms menyatakan bahwa prinsip transparansi adalah kerangka pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan.

Indonesia sendiri telah menerapkan pelaporan BO. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT)
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

Dasar hukum ini dilahirkan dengan beberapa latar belakang yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum;
3. Bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.

Namun pada kenyataan yang terjadi masih penuh dengan tantangan dalam perwujudannya. Jika dilihat dari Pasal 1 ayat 1 Perpres No.13 Tahun 2018 dengan bunyi: "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Berdasarkan pasal ini, maka pelaksanaan

Transparansi Beneficial Ownership tidak hanya untuk Perseroan Terbatas (PT), namun untuk perkumpulan orang yang Berbadan Hukum maupun tidak berbadan hukum, sehingga juga harus diterapkan pada Yayasan, Koperasi, Organisasi Masyarakat, serta Badan Usaha lainnya yang tidak berbadan hukum seperti CV, UD, dan lain sebagainya. Namun menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia per tanggal 31 Agustus 2021, baru 22,36% dari total 2,3 Juta Korporasi di Indonesia yang menerapkan Transparansi Beneficial Ownership. Didominasi oleh Korporasi yang bergerak dalam bidang Perbankan/Finance serta Perusahaan yang Go Publik.⁵

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Nevey Varida Ariani dalam penelitiannya yang berjudul "Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi", maka dapat ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan beneficial owner yaitu: **pertama**, faktor *strength* yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup membantu pemilik manfaat, **kedua**, faktor weakness yaitu informasi BO belum lengkap (*up to date*) dan keterbatasan sumber daya manusia, **ketiga**, belum adanya penilaian risiko BO terhadap tindak pidana, **keempat**, sosialisasi yang rendah; faktor opportunity (peluang) yaitu penerimaan sanksi; faktorthreat (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak ada mekanisme *check and balance* serta pengawasan antara kementerian atau lembaga. (Nevey, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan *beneficial owner* di Indonesia saat ini?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder berupa bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang- undangan yaitu Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan mengelaborasi Teori Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound.⁶

PEMBAHASAN

⁵ Fajar Widhiyanto, Baru 22,36% Korporasi Terapkan Transparansi Beneficial Ownership (1 Januari 2022). https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial-ownership_1 Januari 2022.

⁶ Disemadi, H. S. (2019). Risk Management in The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. *Jurnal Diponegoro Law Review*, 4(2), hlm. 194- 208.

Penerapan *Beneficial Owner* Di Indonesia Saat Ini

Dunia modern saat ini membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap dunia usaha dan bisnis. Setiap bisnis yang dilakukan tersebut membutuhkan badan usaha yang dikelola dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dunia usaha saat ini jelas menimbulkan berbagai macam persaingan sehingga dibutuhkan manajerial dan organisasi yang kompleks guna mengantisipasi berbagai ancaman dari pesaing bisnis.⁷ Perusahaan merupakan hal utama dalam kehidupan modern saat ini karena melalui perusahaan lah, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dari segi ekonomi.⁸

Korporasi pasti merupakan sebuah perusahaan, tetapi perusahaan tidak selalu merupakan korporasi. Semua perusahaan adalah badan hukum yang tidak terlihat, yang pada dasarnya hanya ada di atas kertas. Korporasi adalah salah satu jenis badan hukum. Kata korporasi berasal dari Bahasa latin yaitu *corporation*. *Corporare* sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁹

Menurut Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman pada dunia modern saat ini, terjadi berbagai fenomena dalam dunia usaha dan korporasi seperti kasus pencucian uang serta tindak pendanaan terorisme yang mengatasnamakan korporasi. Pencucian uang (*money laundry*) merupakan sebuah perbuatan yang dimana merubah, menyembunyikan uang tunai dan atau asset yang didapatkan dari sebuah tindak kejahatan.¹¹ Tindakan pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dikerjakan seseorang atau organisasi tertentu terkait uang yang dimana uang tersebut berasal dari Tindakan kejahatan yang dengan tujuan untuk menyamarkan asal usul uang tersebut.¹²

Tidak hanya tindak pidana pencucian uang yang berlindung dalam korporasi. Namun juga terdapat tindak pidana pendanaan terorisme yang sering berlindung dibalik sebuah

⁷ Nurul Ihsan. (2013). Tinjauan Mengenai Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam. *Jurnal Ekonomi Islam* 3(1), hlm. 168.

⁸ Kurniawan. (2014). Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif. *Jurnal Bagian Hukum Bisnis* 26 (1), hlm. 78.

⁹ Muladi dan Dwidja Priyanto. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, hlm. 23.

¹⁰ Arif, Barda Nawawi. (1996). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹¹ Fransiska Novita Elenora. (2011). Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum* 26(2), hlm. 640.

¹² Sjahdeni, Sutan Remy. (2004). *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

korporasi. Menurut Romli Atmasasmita, tindak pidana terorisme adalah sebuah Tindakan yang merusak peradaban.¹³ Pendanaan terorisme (*the financing of terrorism*) menurut *United Nations International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 adalah sebagai berikut:

Funds mean assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts, letter of credit.

Terorisme sendiri pada hakikatnya merupakan suatu tindak kejahatan ekstrim yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menebarkan terror, ancaman, ketakutan, kekuatiran, dan rasa tidak aman di tengah masyarakat sehingga menimbulkan pergolakan dan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.¹⁴

Salah satu kasus yang paling terkenal terkait dengan pencucian uang yaitu seperti Panama Papers dan skandal Bank Century, menunjukkan bahwa korporasi sering disalahgunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).¹⁵ Selain itu terdapat beberapa kasus pula yang menunjukan adanya tindak pidana pencucian uang dan tindak pendanaan terorisme yang mengatasnamakan korporasi yaitu sebagai berikut:

1. Skandal BLBI. Skandal BLBI awalnya merupakan dana bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Bantuan ini diberikan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan dana BLBI Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Kasus ini mencuat setelah keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penggunaan dana BLBI oleh 48 bank. Hasil audit ini menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar Rp 138 triliun.
2. Kasus Bank Century Kasus Bank Century mencuat ketika Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih bank yang tengah mengalami krisis likuiditas itu, November 2008. Dari sana terungkap, dana nasabah sebesar Rp 1,45 triliun telah diselewengkan dan polisi menetapkan Komisaris Utama Bank Century Robert Tantular sebagai tersangka utama. Modusnya dengan menjual reksa dana fiktif

¹³ Departemen Kehakiman. (2002). *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I.

¹⁴ Wenda Hartanto. (2016). Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Legislasi Indonesia* 13 (4). Hlm. 380.

¹⁵ Moch Dani Pratama Huzaini, PPAK Ingatka, "Kemudahan Investasi Jangan Menjadi Ruang Kejahatan (16 Desember 2019), www.hukumonline.com. 1 Januari 2022.

kepada para nasabah. Penjualan reksa dana fiktif itu sudah berlangsung sejak tahun 2002. Namun, BI dan Bapepam-LK baru mengetahuinya tahun 2005. Sekalipun sudah mengetahui sejak tahun 2005, BI dan Bapepam-LK tidak langsung menghentikan praktik penipuan di industri keuangan tersebut.

3. Skandal Panama Papers Skandal Panama Papers mengungkapkan dokumen rahasia yang memuat daftar klien kelas kakap yang menginginkan uang mereka tersembunyi dari endusan pajak di negaranya. Dokumen rahasia itu kini menjadi konsumsi publik setelah bocor dari pusat data firma hukum Mossack Fonesca, di Panama. Di dalam 11 juta halaman dokumen itu, terdapat nama-nama politisi, bintang olahraga, dan selebritas yang menyimpan uang di berbagai perusahaan "cangkang" di luar negeri demi menghindari pajak. Di sejumlah negara, munculnya dokumen Panama Papers menjadi sorotan tersendiri. Tak sedikit pejabat yang tersangkut Panama Papers mengundurkan diri. Sebut saja Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria, hingga pejabat senior organisasi sepak bola dunia FIFA, Juan Pedro Damiani. Di Indonesia, munculnya dokumen Panama Papers juga sempat menjadi pemberitaan luas. Apalagi, setelah nama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz serta Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan terseret dalam dokumen itu.
4. Kasus FinCen Files Pekan ini, bocoran FinCEN Files menyebut terdapat dana aliran janggal baik keluar maupun masuk ke Indonesia melalui bank-bank besar senilai 504,65 juta dollar AS atau sekitar Rp 7,46 triliun. Secara lebih rinci dijelaskan, uang yang masuk ke Indonesia senilai 218,49 juta dollar AS, sedangkan uang yang ditransfer ke luar Indonesia mencapai 286,16 juta dollar AS. Mengutip laman Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ), Selasa (22/9/2020), terdapat beberapa nama bank pelat merah yang diketahui telah melakukan transfer atas transaksi janggal tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 19 bank yang tercatat melakukan transaksi janggal, terekam dalam dokumen FinCEN Files terjadi di Indonesia. Adapun total jumlah transaksi tersebut sebanyak 496 transaksi yang terekam sejak Februari 2013 hingga 3 Juli 2017.

Namun, risiko ini dapat diminimalisir secara signifikan dengan diterapkannya Rekomendasi Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Nomor 24 dan 25 yang mewajibkan negara-negara untuk memastikan tersedianya informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu mengenai Pemilik Manfaat yang selanjutnya akan disebut Beneficial Owner (BO), sumber aset, serta aktivitas corporate vehicle tersedia bagi pihak berwenang. Informasi tersebut dapat membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi pihak mana yang dapat bertanggung jawab atas aktivitas korporasi.¹⁶

¹⁶ Yessyca Cyntia Rezeki, Konstruksi Perbuatan Hukum... (1 Januari 2022).

Prinsip Pemilik Manfaat yang terkandung dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 (Perpres No. 13/2018) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dan Tindak Pidana Terorisme. Dalam Perpres No. 13/2018 mengatur tentang korporasi, jenis korporasi, dan pemilik manfaat.¹⁷

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa korporasi sering sekali dijadikan tameng dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Indonesia telah menerapkan BO sebagai upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui dibentuknya sebuah regulasi yang mengatur tentang BO yaitu pada Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019. Namun regulasi terkait BO yang telah dibuat oleh Indonesia ini seperti belum membuahkan hasil yang diharapkan karena masih ditemukan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersembunyi di belakang korporasi tersebut. Jika dilihat dari Teori Law as a tool of social engineering oleh Roscoe Pound.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*Law as a tool of social engineering*" (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Ajaran *Roscoe Pound* bergerak pada dimensi bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini hukum yang dimaksud tentunya adalah Perpres Nomor 13 Tahun 2018 serta regulasi lainnya yang mengatur tentang BO. Regulasi tersebut belum mampu berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat. Hal dikarenakan sejauh ini tidak lebih dari 10% atau tepatnya 8,3 persen perusahaan di Indonesia yang sudah melaporkan pemilik manfaat yang sesungguhnya atau beneficial owner (BO) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham). Berdasarkan data Direktorat Perdata Ditjen AHU per tanggal 20 Juni 2020 dari 964.359 perusahaan yang terdaftar, baru 80.085 perusahaan yang melaporkan BO. Hal ini menjadi kesulitan bagi Indonesia dalam melakukan penindakan atas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersembunyi dalam korporasi.

Selain daripada itu, *Roscoe Pound* juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa

<https://repository.unair.ac.id/95505/3/3.%20BAB%20I.pdf>. 1 Januari 2022.

¹⁷ Erlina. (2020). Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan. *Jurnal Al-Adl* 13 (1). Hlm. 108.

¹⁸ Munir Fuadi. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.

kepentingan yang seharusnya dilindungi oleh hukum itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*) yang terdiri dari Kepentingan negara sebagai Badan Hukum, Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Berdasarkan isu dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah Perpres Nomor 13 Tahun 2018 serta regulasi lainnya yang mengatur tentang BO belum mampu melindungi kepentingan umum yaitu kepentingan negara kerana dengan minimnya korporasi yang melakukan peolaopran dan transparansi BO, maka akan semakin sulit negara dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga dalam hal ini kepentingan negara belum mampu dilindungi secara hukum.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*) yang terdiri dari Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, Perlindungan lembaga-lembaga sosial, Pencegahan kemerosotan akhlak, Pencegahan pelanggaran hak. Berdasarkan isu dalam penelitian ini, hukum yang mengatur tentang BO yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlindung di dalam korporasi belum mampu memberikan perlindungan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya perusahaan yang dengan transparansi melaporkan BO tersebut. Kemudian mayoritas perusahaan yang melaporkan BO hanyalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keungan dan perusahaan yang go public saja. Hal ini tentunya sangat menguatirkan karena korporasi masih dijadikan alat persembunyian bagi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Sebagai contoh yaitu kasus investasi bodong *Dream For Freedom* di Kota Batam menyebabkan masyarakat rugi sebesar 1 Miliar.

Mengenai kepentingan yang dimaksud oleh *Rocoe Pound*, pengaturan dengan adanya BO ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dalam hal memberikan manfaat, sebanrnya manfaat BO ini sangatlah banyak untuk pemerintah dan masyarakat. Terdapat beberapa manfaat BO bagi pihak pemerintah yaitu pemerintah memiliki basis data penerima manfaat, Terbukanya akses ke Publik, serta sinkronisasi dengan kegiatan lainnya seperti perijinan dan mempermudah pengawasan dari penegak hukum. Sedangkan manfaat BO bagi pihak pelaku usaha dan masyarakat yaitu terhindar dari investasi bodong, meningkatkan kepercayaan terhadap investasi, serta terhindar dari keikutsertaan dalam tindak pidana korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme.

KESIMPULAN

Perkembangan usaha di Indonesia pada era modern saat ini menuai berbagai fenomena hukum yang cukup unik. Sala satunya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang bersembunyi dibalik korporasi. Hal ini sudah pernah terjadi di Indonesia, sebagai contoh kasus Panama Papers. Berdsarkan hal ini lah, maka

Indonesia memberlakukan adanya transparansi BO untuk korporasi.

Transparansi Beneficial Ownership merupakan suatu tindakan pencegahan dan pengawasan agar tidak terjadinya penurunan iklim investasi di Indonesia, yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Transparansi Beneficial Ownership juga merupakan langkah kita bersama untuk dapat menekan kasus korupsi, pencucian uang, dan pendanaan terorisme yang merugikan Bangsa dan Negara, sehingga harus bersama-sama kita berantas eksistensinya.

Namun, pelaksanaan BO ini belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh perusahaan di Indonesia. Hal ini menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan dari BO tersebut sehingga manfaat BO belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh pihak pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti mengucapkan terimakasih untuk Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam yang sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini, terutama dukungan berupa dana hibah penelitian yang diberikan bagi peneliti dalam membuat dan menyusun penelitian ini hingga dapat dipublikasikan.

REFERENSI

Buku

- Arif, Barda Nawawi. (1996) *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Kehakiman. (2002) *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM R.I.
- FATF Guidance. (2014) *Transparency and Beneficial Ownership*.
- Hamud M. Balfas. (2012) *Hukum Pasar Modal Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta : Tatanusa.
- Lucky Suryo Wicaksono. (2014) *Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada.
- Muladi dan Dwidja Priyanto. (2010) *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuadi. (2013) *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prennamdeia Group.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2004) *Seluk Beluk TPPU dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti.

Jurnal

- Erlina. (2020) 'Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan Pendidikan', *Jurnal Al-Adl*, 13 (1), p. 108.
- Disemadi, H. S. (2019) 'Risk Management in The Provision Of People's Business Credit As Implementation Of Prudential Principles', *Jurnal Diponegoro Law Review* 4(2),

p. 194- 208.

- Fransiska Novita Elenora. (2011) 'Tindak Pidana Pencucian Uang', *Jurnal Hukum*, 26(2), p. 640.
- Kurniawan. (2014) 'Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif', *Jurnal Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mimbar Hukum* 26 (1), p.78.
- Nevey Varida Ariani. (2020) 'Beneficial Owner: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20 (1), p. 71.
- Nurul Ihsan. (2013) 'Tinjauan Mengenai Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam', *Jurnal Ekonomi Islam* 3(1), p. 168.
- Wenda Hartanto. (2016) 'Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (4), p. 380.

Website

- Achmad Dzulfadli Firdaus, "Tinjauan Pengaturan Pemilik Manfaat Terhadap Kepemilikan Perseroan Terbatas Perbankan di Indonesia (Studi PT. Bank Central Asia Tbk), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56806/1/ACHMAD%20DZULFADLI%20FIRDAUS%20-%20FSH.pdf>.
- Fajar Widhiyanto, "Baru 22,36% Korporasi Terapkan Transparansi Beneficial Ownership", Investor ID, <https://investor.id/business/263689/baru-2236-korporasi-terapkan-transparansi-beneficial-ownership>
- FATF Guidance. (2016). International Standards on Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations, <https://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>.
- Moch Dani Pratama Huzaini, "PPATK Ingatkan, "Kemudahan Investasi Jangan Menjadi Ruang Kejahatan", www.hukumonline.com, Jakarta, 2019, dikunjungi pada 16 Desember 2019.
- Yessyca Cyntia Rezeki, Skripsi Judul "Konstruksi Perbuatan Hukum...". Universitas Airlangga, <https://repository.unair.ac.id/95505/3/3.%20BAB%20I.pdf>